



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Tideng Pale, 15 Juli 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat/tanggal lahir Sesayap, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2001 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sesayap

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 14/04/III/2001 tanggal 28 Februari 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2001 sampai Juli 2014. sehinggat terhitung kurang lebih 13 tahun hidup ditempat kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak:

3.1 ANAK 1 bin TERGUGAT, lahir di Tideng Pale, tanggal 11 Mei 2006;

3.2 ANAK 2 bin TERGUGAT, lahir di Tana Tideng Pale, tanggal 23 September 2012; dan

3.3 ANAK 3 binti TERGUGAT, lahir di Tana Tidung, tanggal 14 Agustus 2019.

Yang sekarang diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2013;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2014;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang kerumah karena sibuk bekerja merental mobil. Namun, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Utara yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat berkediaman xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Utara dan Penggugat tetap

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama selama kurang lebih 10 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti AYAH PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, tanggal 26 April 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan (sekarang Kabupaten Tana Tidung). Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama PENGGUGAT, tertanggal 08 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1.SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Xxx xxxxxx xxx, Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe





- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx bersampingan dengan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ditambah 1 (satu) orang anak asuh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal bersama Tergugat lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Xxx xxxxxx xxx, Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ditambah 1 (satu) orang anak asuh;

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak Juli 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT *in casu* Penggugat yang beralamat di Kabupaten Tana Tidung. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan (sekarang Kabupaten Tana Tidung), oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 02 Januari 2001. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 PENGGUGAT (Penggugat) dengan ayah bernama AYAH PENGGUGAT, berstatus sebagai kepala keluarga, Riswandi, Ricky Fathur Rahman, Nurdin Nur dan Sarifah Umairah Afifah, dengan ayah bernama TERGUGAT dan ibu bernama PENGGUGAT, keempatnya berstatus sebagai anak. Maka terbukti bahwa Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak hasil pernikahannya dengan TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ditambah 1 (satu) orang anak asuh;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Saksi-saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Penggugat dan keterangan tersebut saling bersesuaian. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ditambah 1 (satu) orang anak asuh;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe





terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama, Penggugat telah dinasihati namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامٌ

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe





العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوحَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

| | |
|---------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| . | |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp445.000,00 |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.TSe



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)